



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1684, 2016

KEMENHUB. Inspektur Penerbangan. Kriteria.
Tugas. Wewenang. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 142 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 59 TAHUN 2015 TENTANG KRITERIA, TUGAS, DAN WEWENANG
INSPEKTUR PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengawasan Inspektur Penerbangan bidang Navigasi Penerbangan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap bidang, Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Navigasi Penerbangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 409).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 59 TAHUN 2015 TENTANG KRITERIA, TUGAS, DAN WEWENANG INSPEKTUR PENERBANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Bab VI Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 tahun 2015 tentang Kriteria Tugas, dan Wewenang Inspektur Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 409) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai bidang sebagai berikut:

- a. Bidang *Air Traffic Services (ATS)*;
- b. Bidang *Communication Navigation Surveillance (CNS)*;

- c. *Bidang Aeronautical Information Services (AIS);*
 - d. *Bidang Procedure of Air Navigation Services-Aircraft Operation (PANS-OPS);*
 - e. *Bidang Aeronautical Meteorological Information Services (MET); dan*
 - f. *Bidang Search and Rescue (SAR).*
2. **Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 52

Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 memiliki jenjang sebagai berikut:

- a. **Assisten**
 - 1) **Assisten Terampil**
 - 2) **Assisten Mahir; dan**
 - 3) **Assisten Penyelia.**
 - b. **Ahli**
 - 1) **Ahli pertama;**
 - 2) **Ahli Muda; dan**
 - 3) **Ahli Madya.**
3. **Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 menambah 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 53A sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 53A

Kriteria, tugas, dan wewenang atas jenjang Inspektur Navigasi Penerbangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- 4. **Pasal 53 dihapus.**
- 5. **Pasal 54 dihapus.**
- 6. **Pasal 55 dihapus.**

7. Pasal 56 dihapus.
8. Pasal 57 dihapus.
9. Pasal 58 dihapus.
10. Pasal 59 dihapus.
11. Pasal 60 dihapus.
12. Pasal 61 dihapus.
13. Pasal 62 dihapus.
14. Pasal 63 dihapus.
15. Pasal 64 dihapus.
16. Pasal 65 dihapus.
17. Pasal 66 dihapus.
18. Pasal 67 dihapus.
19. Pasal 68 dihapus.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA